ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan berjudul“ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengadilan Negeri Amar Putusan Nomor (623/PID.SUS/2016/PN.Mlg) Terhadap Tindak Pidana Eksplotasi Ekonomi Kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/Pn. Mlg)”. Merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Malang Nomor 623/Pid. Sus/2016/PN.Mlg Tentang Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 623/Pid. Sus/2016/PN.Mlg tentang Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak.

Data penelitian yang dihimpun adalah bahan data hukum primer dan bahan data hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literatur dan dokumentasi yang selanjutnya akan dianalisis secara menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara yang memamaparkan data dengan jelas dalam hal ini data yang terkait dengan putusan Pngadilan Negeri Malang 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg tentang Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak, kemudian dianalisis dengan konsep hukum pidana islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 88 UUPA dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan hakim hanya setuju dengan Pasal yang dikenakan namun, hakim tidak setuju dengan masa hukumannya. Hakim dalam penjatuhan hukuman yang telah mempertimbangkan hukuman kepada terdakwa belum sesuai dengan kadar kesalahan dan berpatokan pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan yang tertuang dalam amar putusan perkara Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg tentang Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak dengan menjatuhkan pidana penjara 3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari. Hal ini dalam pandangan hukum pidana islam termasuk perbuatan dusta dengan hukuman berupa *takzir.* Penerapan hukuman *takzir* pada tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak pada putusan Pengadilan Negeri Malang dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana islam, karena *takzir* merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan *ulil amri*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hakim sebagai penguasa dalam penjahtuhan hukuman yang diberikan pelaku pada eksploitasi ekonomi kepada anak. Disarankan: pertama,tindak hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memeperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dariaspek sosiologis juga dasar pertimbangan hakim agar hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Kedua, hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dan efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggung jawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id